



## Analisis Penatausahaan Dana Desa Dalam Kegiatan Renovasi Kantor Desa (Studi Kasus Di Desa Sawangan, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa)

Eklesia Grasela Tanod<sup>1</sup>, Jantje J. Tinangon<sup>2</sup>, Lidia M. Mawikere<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received Februari 28, 2026  
Revised Maret 1, 2026  
Accepted Maret 8, 2026

#### Kata Kunci:

Penatausahaan,  
Dana Desa,  
SISKEUDES

#### Keywords:

Administration,  
Village Fund,  
SISKEUDES

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penatausahaan dana desa dalam kegiatan renovasi kantor Desa Sawangan, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan sekretaris desa dan kaur keuangan, serta dokumentasi dari laporan keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan dana desa di Desa Sawangan telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Proses pencatatan dan pelaporan dilakukan secara digital melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), yang membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Namun, masih terdapat kendala berupa keterlambatan pelaporan bulanan. Secara keseluruhan, pengelolaan dana desa di Desa Sawangan sudah berjalan tertib, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

### ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of village fund administration in the renovation of the Sawangan Village Office, Tombulu District, Minahasa Regency. The research used a qualitative method with a case study approach. Data were collected through interviews with the village secretary and financial officer, as well as documentation of the village's financial records. The results show that the administration of village funds in Sawangan Village has been properly implemented in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 20 of 2018. Financial recording and reporting are carried out digitally through the Village Financial System (SISKEUDES), which improves transparency and accountability. However, there are still minor issues such as delays in monthly reporting. Overall, the management of village funds in Sawangan Village has been well-organized, efficient, and accountable.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



### Corresponding Author:

Eklesia Grasela Tanod  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,  
Manado, Indonesia  
Email: [tanodkesya@gmail.com](mailto:tanodkesya@gmail.com)

## 1. PENDAHULUAN

Dana Desa merupakan salah satu program strategis pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Program ini diluncurkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan dan sumber pendanaan langsung kepada pemerintah desa untuk mengelola pembangunan secara mandiri. Melalui Dana Desa, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran khusus yang ditransfer langsung ke rekening desa untuk membiayai berbagai program pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan pelayanan publik di tingkat desa. Kebijakan desentralisasi fiskal melalui Dana Desa dinilai mampu meningkatkan kemandirian desa serta mempercepat pembangunan ekonomi lokal [6].

Implementasi Dana Desa telah memberikan dampak signifikan terhadap transformasi wajah perdesaan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Program ini memungkinkan desa-desa untuk membangun infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas kesehatan yang selama ini sulit diakses oleh masyarakat pedesaan. Selain pembangunan fisik, Dana Desa juga digunakan untuk mengembangkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti pengembangan usaha mikro, pelatihan keterampilan, dan program bantuan sosial yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi lokal setiap desa. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa berkontribusi positif terhadap pengurangan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan [7].

Dengan pendekatan bottom-up ini, Dana Desa tidak hanya mempercepat pembangunan infrastruktur pedesaan, tetapi juga memperkuat kapasitas pemerintahan desa dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan [8]. Desa Sawangan, yang terletak di Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa, merupakan salah satu desa yang menerima Dana Desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya sebagai bagian dari kebijakan nasional dalam memperkuat pembangunan di tingkat lokal. Dana desa tersebut memberikan peluang bagi pemerintah desa untuk melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Salah satu bentuk pemanfaatan dana desa di Desa Sawangan adalah pembangunan fasilitas pemerintahan desa seperti kantor desa, yang berfungsi sebagai pusat administrasi, pelayanan, dan tempat berkumpulnya masyarakat dalam berbagai kegiatan.

Akuntansi sebagai sistem informasi keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pengelolaan keuangan desa yang efektif dan efisien. Melalui proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan transaksi keuangan, akuntansi menyediakan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Penerapan sistem akuntansi yang baik di tingkat desa akan membantu aparatur desa dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik. Selain itu, sistem akuntansi yang memadai juga menjadi sarana penting dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat dan pemerintah yang lebih tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik yang baik dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana publik di tingkat pemerintahan lokal [9].

Akuntansi pemerintahan memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan akuntansi sektor swasta, dimana tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat bukan untuk memperoleh keuntungan. Dalam konteks pemerintahan desa, akuntansi pemerintahan diwujudkan melalui sistem penatausahaan keuangan desa yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sistem penatausahaan ini mencakup kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara Desa terhadap seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dana desa dalam bentuk buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Implementasi akuntansi pemerintahan desa yang sesuai standar terbukti dapat meningkatkan transparansi serta meminimalkan risiko penyimpangan anggaran desa [10].

Dana Desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat melalui APBN merupakan sumber pendanaan utama bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di seluruh Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, pengalokasian Dana Desa ditentukan berdasarkan jumlah desa, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dengan mempertimbangkan pencapaian target penerima manfaat secara nasional. Pemanfaatan Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan Dana Desa harus dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik merupakan faktor utama dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa [11].

Penelitian terdahulu mengenai penatausahaan Dana Desa telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan fokus yang beragam namun saling melengkapi. Ayu Anita Sari [1] dalam penelitiannya mengkaji aspek-aspek pengelolaan dan penatausahaan Dana Desa dengan menekankan pada pentingnya sistem pencatatan dan pelaporan yang akurat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik di tingkat desa. Sementara itu, Gresly Yunius Rainal Mamelolo, Lintje Kalangi, dan Linda Lambey [2] melakukan penelitian yang menganalisis praktik penatausahaan Dana Desa dengan fokus pada implementasi sistem administrasi keuangan desa, termasuk prosedur pencatatan, pembukuan, dan pelaporan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa penatausahaan Dana Desa yang baik merupakan kunci utama dalam menjamin efektivitas program pembangunan desa, mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

Penatausahaan dana desa adalah hal yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa, karena berkaitan langsung dengan pencatatan dan pelaporan setiap pengeluaran serta pemasukan dana yang digunakan. Berdasarkan Bagian Ketiga Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, proses penatausahaan ini harus dilakukan dengan tertib dan rapi agar data yang tercatat akurat dan mudah diawasi. Hal ini sangat diperlukan agar penggunaan dana desa, terutama untuk kegiatan pembangunan fisik seperti pembangunan balai desa, bisa dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat dan pihak pemerintah yang lebih tinggi. Namun, kenyataannya banyak desa, termasuk Desa Sawangan, menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan tenaga yang memahami administrasi keuangan, kurangnya sarana untuk pencatatan yang baik, dan masih belum sepenuhnya menguasai aturan yang ada. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan pemahaman regulasi menjadi salah satu kendala utama dalam pengelolaan keuangan desa di Indonesia [12]. Oleh sebab itu, penting untuk menganalisis bagaimana penatausahaan dana desa berjalan di Desa Sawangan, khususnya dalam melaksanakan suatu kegiatan seperti renovasi kantor desa, agar bisa menemukan kendala yang ada, sekaligus memberikan solusi agar pengelolaan keuangan desa semakin baik dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat

## **2. METODE**

### **2.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian studi kasus dipilih karena bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dan menyeluruh terhadap suatu fenomena yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu, dalam hal ini terkait dengan penatausahaan dana desa dalam pembangunan fasilitas pemerintahan desa di Desa Sawangan, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa.

## 2.2 Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

### 2.2.1 Jenis Data

Pada penelitian ini menggunakan data kualitatif, data kualitatif yang dimaksud berupa informasi deskriptif yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat Pemerintah Desa Sawangan terkait penatausahaan dana desa.

### 2.2.2 Sumber data

Adapun Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara yang dilakukan terhadap sekretaris desa dan kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebidaharaan yang berhubungan dengan penatausahaan dana desa di desa sawangan.
2. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung berupa buku,catatan,baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

### 2.2.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

1. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti (pewawancara) dan responden (narasumber) tentang penatausahaan dana desa di desa Sawangan, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa,dengan uraian pertanyaan sebagai berikut :

Tabel 1. Uraian Pertanyaan

No	Pertanyaan
1	Apakah penatausahaan desa dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebidaharaan
2	Apakah Pencatatan penerimaan dan pengeluaran di catat dalam buku kas umum dan buku pembantu lainnya
3	Apakah dana desa yang diterima oleh desa sawangan berasal dari APBN melalui APBD kemudian ditransfer ke kas desa
4	Apakah pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.
5	Apakah pengeluaran dana diawali dengan pengajuan SPP
6	Apakah setiap pengeluaran dana desa dibuktikan dengan kwitansi
7	Apakah Kuitansi pengeluaran ditandatangani oleh Kaur Keuangan.
8	Apakah buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dan dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya

2. Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan penggunaan berbagai dokumen atau arsip yang sudah ada untuk mendukung atau melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dokumentasi yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa dokumen dan catatan-catatan mengenai penatausahaan dana desa.

## 2.3 Metode dan Proses Analisis Data

### 2.3.1 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan suatu strategi untuk melakukan penelitian secara mendalam dan rinci terhadap satu unit sosial tertentu selama periode waktu tertentu. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis bagaimana penatausahaan dana desa dalam kegiatan renovasi kantor desa di desa sawangan.

### 2.3.2 Proses Analisis Data

Proses analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Wawancara mendalam dengan ,sekretaris des dan kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan terkait penatausahaan dana desa
2. Mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini seperti, buku kas umum dan buku-buku pembantu lainnya.
3. Menganalisis data yang dikumpulkan terkait poin dibawah ini :
  - a. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan
  - b. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran di catat dalam buku kas umum dan buku pembantu lainnya
  - c. disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah ke kas desa
  - d. Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa
  - e. Pengeluaran dana diawali dengan pengajuan SPP
  - f. Pengeluaran dana desa dibuktikan dengan kwitansi
  - g. Kuitansi pengeluaran ditandatangani oleh Kaur Keuangan

Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dan dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Penatausahaan Dana Desa

Penatausahaan dana desa pada kegiatan renovasi kantor Desa Sawangan telah dilaksanakan secara modern dengan memanfaatkan teknologi informasi. Desa Sawangan telah menerapkan sistem penatausahaan keuangan berbasis digital melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Bendahara Desa Sawangan tidak lagi menggunakan sistem pembukuan manual seperti mencatat dalam buku-buku fisik, melainkan seluruh pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana dilakukan secara terkomputerisasi melalui aplikasi SISKEUDES. Pada setiap transaksi keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran desa semua diinput ke dalam sistem oleh bendahara desa baik di buku kas umum dan buku pembantu lainnya. Input data dilakukan secara setiap kali terjadi transaksi, sehingga informasi keuangan selalu terkini dan dapat dipantau sewaktu-waktu. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya tetap ada mekanisme pengawasan yang melibatkan pihak lain. Hal ini ditegaskan saat wawancara pada tanggal 25 Agustus 2025 dengan bendahara desa ibu Grace Tololiu yang mengatakan bahwa: "Kegiatan penatausahaan keuangan desa itu dilakukan oleh bendahara desa namun tetap melibatkan hukum tua dan sekretaris desa dalam hal pengawasan". Lebih lanjut, ibu Grace Tololiu juga mengatakan bahwa: "Kami sudah tidak lagi mencatat penerimaan ataupun pengeluaran desa secara manual di buku-buku, karena sudah menggunakan aplikasi SISKEUDES agar lebih terkontrol". Pada wawancara tanggal 1 September dengan Ibu Siska Sondakh selaku Sekretaris Desa juga mengatakan bahwa: "Aplikasi SISKEUDES Desa Sawangan bukan hanya dipegang oleh Bendahara Desa tetapi juga oleh Kepala Desa

dan Sekretaris Desa agar setiap pengajuan atau perubahan anggaran dapat langsung dipantau oleh pihak-pihak terkait".

Aplikasi SISKEUDES secara otomatis menghasilkan berbagai dokumen penatausahaan yang diperlukan, seperti buku kas umum, buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar. Dokumen-dokumen ini dibuat secara sistematis berdasarkan data transaksi yang dimasukkan. Hal ini sangat memudahkan bendahara desa dalam menyusun laporan keuangan karena tidak perlu lagi membuat rekapitulasi manual. Seluruh dokumen yang dihasilkan tersimpan dalam database sistem dan dapat dicetak kapan saja ketika dibutuhkan untuk keperluan pelaporan atau audit. Setiap transaksi yang dicatat dalam SISKEUDES tetap didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bukti-bukti transaksi seperti kwitansi, nota pembelian, bukti transfer, dan dokumen pendukung lainnya disimpan secara fisik sebagai arsip dan dilampirkan dalam pelaporan.

### **3.1.1 Pencatatan Penerimaan**

Penerimaan dana desa di Desa Sawangan pada periode 2024 sebesar Rp.1.010.008.000 yang dibagi menjadi dua tahap, tahap pertama 60%, dan tahap kedua 40%, hal ini disampaikan oleh ibu Grace Tololiu sebagai Kaur Keuangan/Bendahara Desa Sawangan pada wawancara tanggal 25 Agustus 2025 mengatakan bahwa: "Dana Desa di Sawangan dicairkan 2 tahap, yang pertama 60% sebesar Rp.606.004.800 pada 27 Februari 2024, dan kedua 40% sebesar Rp.404.003.200 pada 27 Agustus 2024, saat dana desa sudah masuk di rekening desa saya langsung memasukan di aplikasi SISKEUDES pada menu Buku Pembantu Bank dan kemudian SISKEUDES secara otomatis merekap di buku kas umum". Sementara itu saat wawancara tanggal 1 September 2025 dengan bu Siska Sondakh selaku Sekretaris Desa mengatakan bahwa : "Dana desa dikirim dari rekening umum kas daerah ke rekening kas desa dengan atas nama Desa Sawangan bukan nama hukum tua atau aparat desa lainnya".

### **3.1.2 Pencatatan Pengeluaran**

Desa Sawangan sudah tidak lagi menggunakan sistem pencatatan manual di buku-buku fisik, tetapi sepenuhnya telah beralih menggunakan aplikasi SISKEUDES. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Sawangan, pencatatan pengeluaran dana desa untuk kegiatan renovasi kantor desa telah dilaksanakan oleh bendahara desa menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Berdasarkan APBDes Sawangan tahun 2024, kegiatan renovasi kantor desa telah direalisasikan sebesar Rp100.979.000 yang diambil dari dana desa sebesar 10% dari total penerimaan sebesar Rp1.010.008.000 pada periode 2024. Anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai komponen biaya renovasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Anggaran Kas (RAK).

Pada wawancara dengan bendahara desa Ibu Grace Tololiu pada tanggal 25 Agustus 2025 menjelaskan bahwa : "semua anggaran yang dikeluarkan itu ada dalam RAK, karena kalau tidak ada dalam RAK itu uangnya tidak bisa dikeluarkan/dicairkan dari kas desa". Selain itu ibu Grace Tololiu mengatakan juga bahwa setiap melakukan pengeluaran desa sebelumnya selalu diawali dengan pengajuan SPP yang ditandatangani oleh Kepala Desa. Lebih lanjut, beliau juga menyampaikan setiap proses belanja wajib disertai kuitansi yang ditandatangani oleh penerima uang dan Bendahara Desa sebagai pihak yang mengeluarkan uang, sehingga setiap transaksi memiliki bukti pertanggungjawaban yang lengkap. Setelah semua prosedur tersebut dipenuhi, Bendahara Desa kemudian menginput data pengeluaran ke dalam aplikasi SISKEUDES. Setiap pencatatan pengeluaran mencakup informasi lengkap seperti tanggal transaksi, nomor bukti pengeluaran, uraian belanja, kode rekening belanja, dan jumlah yang dikeluarkan. Pencatatan dilakukan secara kronologis berdasarkan urutan waktu terjadinya transaksi sehingga memudahkan penelusuran riwayat keuangan desa. Berdasarkan hasil wawancara tanggal 25 Agustus 2025 dengan Ibu Grace Tololiu sebagai kaur keuangan/bendahara Desa Sawangan, dana yang dialokasikan untuk renovasi kantor desa sebesar Rp100.979.000 digunakan untuk pembelian bahan 9 tiang beton (besi, semen, pasir) serta pembayaran gaji 9 pekerja. Untuk dinding, lantai, dan atap

menggunakan dana bantuan dari Bank Sulut. Rincian pengeluaran yaitu: biaya besi, semen, dan pasir sebesar Rp77.000.000 melalui sistem transfer kepada penyedia bahan bangunan, gaji pekerja sebesar Rp20.000.000, dan sisanya Rp3.979.000 untuk biaya lainnya.

### **3.1.3 Pelaporan**

Dalam proses pelaporan kepada Kepala Desa, Bendahara Desa yang dijabat oleh Kaur Keuangan harus menyiapkan beberapa berkas penting. Berkas-berkas tersebut meliputi Buku Kas Umum yang telah ditutup setiap akhir bulan dan dicetak dari aplikasi SISKEUDES, disertai dengan bukti-bukti transaksi yang lengkap seperti kuitansi pengeluaran yang ditandatangani oleh Kaur Keuangan, kuitansi penerimaan yang ditandatangani oleh penerima dana, nota pembelian, bukti transfer, dan dokumen pendukung lainnya. Hal ini disampaikan oleh Ibu Siska Sondakh sebagai Sekretaris Desa Sawangan pada wawancara tanggal 1 September 2025. Selain itu, saat wawancara dengan Ibu Grace Tololiu selaku Kaur Keuangan/Bendahara Desa pada 25 Agustus 2025 mengatakan bahwa dalam pelaporan juga menyertakan buku-buku pembantu yang dihasilkan secara otomatis dari SISKEUDES yaitu Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, dan Buku Pembantu Panjar, serta dokumen pelaksanaan kegiatan berupa DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran), SPP (Surat Permintaan Pembayaran), dan RAK Desa (Rencana Anggaran Kas) sebagai dasar pengeluaran. Ibu Grace juga mengatakan bahwa dalam pelaksanaannya, proses penyusunan dan penyerahan laporan ini terkadang mengalami keterlambatan karena banyak dokumen-dokumen pendukung yang harus dikumpulkan, serta adanya kegiatan lapangan yang dilakukan secara bersamaan sehingga memperlambat penyelesaian laporan, sehingga sering melewati tenggat waktu tanggal 10 bulan berikutnya yang telah ditetapkan. Seluruh berkas diserahkan kepada Sekretaris Desa untuk dilakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis, kemudian hasil verifikasi tersebut dari Sekretaris Desa disampaikan kepada Kepala Desa. Dalam wawancara dengan Ibu Siska Sondakh selaku Sekretaris Desa Sawangan pada 1 September 2025 menjelaskan bahwa untuk pelaporan, sebenarnya sering juga saya dan Bendahara Desa sama-sama melaporkan kepada Kepala Desa dan melakukan verifikasi serta pengecekan bersama untuk memastikan apakah semua penerimaan dan pengeluaran sudah sesuai dengan APBDes dan RAK yang telah ditetapkan.

### **3.1.4 Renovasi Kantor Desa Sawangan**

Kegiatan renovasi Kantor Desa Sawangan merupakan salah satu kegiatan yang telah direncanakan sejak awal Tahun Anggaran 2024 dan dituangkan dalam dokumen perencanaan serta penganggaran desa, yaitu Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Selanjutnya, rencana kegiatan tersebut dijabarkan secara lebih rinci dalam Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan pencairan dana. Pada tahap perencanaan, kegiatan ini disusun melalui musyawarah desa dengan mempertimbangkan kebutuhan peningkatan sarana prasarana pemerintahan desa untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan renovasi kantor desa mulai dilaksanakan pada bulan Maret 2024 dan dapat diresmikan pada tanggal 17 September 2024. Pada tahap pelaksanaan, kegiatan renovasi dilakukan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDes dan RAK Desa, dengan pengawasan dari pemerintah desa. Pada wawancara tanggal 1 September dengan Ibu Siska Sondakh selaku Sekretaris Desa mengatakan bahwa “Renovasi ini membawa perubahan signifikan terhadap kondisi fisik bangunan kantor Desa Sawangan yang sebelumnya berupa bangunan kecil dengan satu lantai, setelah dilakukan renovasi menjadi bangunan yang lebih luas dan berkembang menjadi kantor desa dengan dua tingkat, sehingga mampu menunjang aktivitas pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal.” Seluruh pengeluaran dana untuk kegiatan renovasi kantor Desa Sawangan dilakukan berdasarkan Rencana Anggaran Kas (RAK) dan diawali dengan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang disetujui oleh Kepala Desa. Pada tahap penatausahaan, setiap transaksi pengeluaran dicatat oleh Bendahara Desa dalam aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) secara

sistematis dan kronologis serta didukung dengan bukti transaksi yang sah berupa kuitansi, nota pembelian, dan bukti transfer yang disimpan sebagai arsip. Pada tahap pelaporan, Bendahara Desa menyusun laporan keuangan berdasarkan data penatausahaan yang telah dicatat dalam SISKEUDES dan menutup Buku Kas Umum setiap akhir bulan, kemudian laporan tersebut disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diverifikasi dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa. Tahap pertanggungjawaban dilakukan melalui penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes yang disusun berdasarkan laporan keuangan dan dokumen pendukung yang lengkap, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat serta diinformasikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi pengelolaan Dana Desa.

## **3.2 Pembahasan**

### **3.2.1 Penatausahaan Dana Desa**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penatausahaan Dana Desa dalam kegiatan renovasi kantor desa di Desa Sawangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Kesesuaian tersebut dapat dilihat dari tahapan proses penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban yang dijalankan oleh pemerintah desa secara tertib dan sistematis. Penatausahaan dana desa di Desa Sawangan telah dilaksanakan secara modern melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) oleh bendahara desa. Penerapan sistem digital ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam modernisasi tata kelola keuangan desa dibandingkan sistem manual. Sistem penatausahaan berbasis SISKEUDES memudahkan Bendahara Desa melakukan pencatatan transaksi secara sistematis, Temuan ini sejalan dengan penelitian Gresly Yuniur Rainal Mamelu, Lintje Kalangi, dan Linda Lambey [2] yang menekankan pentingnya aplikasi dalam meningkatkan efektivitas penatausahaan dana desa.

Praktik penatausahaan dana desa di Desa Sawangan juga menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Aspek akuntabilitas terlihat dari adanya kejelasan tanggung jawab bendahara desa dalam melakukan pencatatan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran Dana Desa melalui aplikasi SISKEUDES yang didukung dengan bukti transaksi yang sah. Transparansi ditunjukkan melalui pencatatan keuangan yang sistematis, rinci, dan dapat ditelusuri kembali, serta penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada pihak terkait dan masyarakat. Dari sisi efektivitas, penggunaan Dana Desa telah diarahkan sesuai dengan APBDes dan Rencana Anggaran Kas untuk mendukung pelaksanaan renovasi kantor desa sebagai sarana pelayanan pemerintahan. Sementara itu, efisiensi tercermin dari pemanfaatan aplikasi SISKEUDES dan sistem non-tunai yang mempermudah proses pencatatan dan pelaporan, mengurangi risiko kesalahan, serta mengoptimalkan penggunaan waktu dan sumber daya dalam pengelolaan keuangan desa. Aplikasi SISKEUDES secara otomatis menghasilkan Buku Kas Umum, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, dan Buku Pembantu Panjar, yang mendukung temuan Ahmad Riduwan [3] tentang pentingnya teknologi dalam pengelolaan dana desa.

#### **1. Pencatatan penerimaan**

Berdasarkan hasil penelitian, pencatatan penerimaan dana desa di Desa Sawangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa "penerimaan desa disetor ke Rekening Kas Desa dengan cara disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota." Dana desa periode 2024 sebesar Rp.1.010.008.000 ditransfer langsung dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa atas nama Desa Sawangan, bukan atas nama pribadi Kepala Desa atau aparat desa lainnya. Praktik ini menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik serta mencegah potensi penyalahgunaan dana.

Penyaluran dana desa di Desa Sawangan dilakukan dalam dua tahap sesuai dengan mekanisme pencairan yang ditetapkan pemerintah pusat. Tahap pertama sebesar 60% atau Rp.606.004.800 diterima

pada 27 Februari 2024, dan tahap kedua sebesar 40% atau Rp.404.003.200 diterima pada 27 Agustus 2024. Mekanisme pencairan bertahap ini bertujuan untuk memastikan akuntabilitas penggunaan dana dan memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program desa sebelum tahap berikutnya dicairkan. Setiap kali dana masuk ke rekening desa, Bendahara Desa langsung melakukan pencatatan dalam aplikasi SISKEUDES melalui menu Buku Pembantu Bank, dan sistem secara otomatis merekap transaksi tersebut ke dalam Buku Kas Umum. Prosedur pencatatan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa "Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran" dan "Bendahara Desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum."

## 2. Pencatatan pengeluaran

Berdasarkan hasil penelitian, pencatatan pengeluaran dana desa untuk kegiatan renovasi kantor desa di Desa Sawangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pengeluaran dana desa dilakukan berdasarkan Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa yang telah disetujui Kepala Desa, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 66 ayat (1) bahwa "Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa." Praktik ini menunjukkan kepatuhan pada prinsip tertib anggaran dan disiplin dalam pengelolaan keuangan desa. Untuk kegiatan renovasi kantor desa tahun 2024, direalisasikan anggaran sebesar Rp.100.979.000 (10% dari total dana desa Rp.1.010.008.000), yang terdiri dari:

- 1) Bahan bangunan (besi, semen, pasir) sebesar Rp.77.000.000 dibayar via transfer ke penyedia sesuai Pasal 66 ayat (3),
- 2) Upah 9 pekerja sebesar Rp.20.000.000.
- 3) Biaya lainnya Rp.3.979.000.

Mekanisme pengeluaran melalui penyedia barang/jasa telah sesuai ketentuan bahwa "Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa." Setiap pengeluaran dicatat dalam SISKEUDES dengan informasi lengkap (tanggal, nomor bukti, uraian, kode rekening, jumlah) secara kronologis, memudahkan penelusuran riwayat transaksi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Cheryl R.D. Montolalu dkk. (2023) tentang pentingnya dokumentasi tertib dan pencatatan sistematis untuk efektivitas sistem pengeluaran kas.

### 3.2.2 Pelaporan

Berdasarkan hasil penelitian, proses pelaporan dana desa di Desa Sawangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa buku kas umum ditutup setiap akhir bulan, namun untuk pelaporannya dari Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa sering melewati tanggal 10 bulan berikutnya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Bendahara Desa menyiapkan berkas lengkap meliputi Buku Kas Umum yang dicetak dari SISKEUDES, bukti-bukti transaksi (kuitansi pengeluaran dan penerimaan, nota pembelian, bukti transfer), buku-buku pembantu (Bank, Pajak, Panjar), serta dokumen pelaksanaan kegiatan (DPA, SPP, RAK Desa). Seluruh berkas diserahkan kepada Sekretaris Desa untuk dilakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis sebagaimana diamanatkan Pasal 66 ayat (10) bahwa "Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)." Hasil verifikasi kemudian disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapat persetujuan sesuai Pasal 66 ayat (11). Praktik di Desa Sawangan menunjukkan koordinasi yang baik, dimana Sekretaris Desa dan Bendahara Desa sering melakukan verifikasi dan pengecekan bersama untuk memastikan kesesuaian penerimaan dan pengeluaran dengan APBDes dan RAK sebelum melaporkan kepada Kepala Desa. Temuan ini sejalan dengan penelitian Jarot Setiawan [4] yang menemukan bahwa pelaporan yang disampaikan tepat waktu dan transparan merupakan kunci

kelancaran penatausahaan dana desa. Praktik pelaporan di Desa Sawangan juga mendukung penelitian Nur Fauziah dan Arya Zulfikar Akbar [5] yang menekankan pentingnya dokumentasi lengkap dalam pelaporan untuk menjamin transparansi dan akuntabilita

### **3.2.3 Renovasi Kantor Desa Sawangan**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kegiatan renovasi Kantor Desa Sawangan, pengelolaan Dana Desa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur lima tahapan pengelolaan keuangan desa, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan, kegiatan renovasi kantor desa telah disusun sesuai dengan Pasal 20 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan. Kegiatan renovasi yang dituangkan dalam dokumen RKPDes dan APBDes Tahun Anggaran 2024 menunjukkan bahwa perencanaan telah mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan. Selain itu, penyusunan kegiatan melalui musyawarah desa telah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) yang mengamanatkan bahwa perencanaan keuangan desa harus partisipatif dengan melibatkan unsur masyarakat. Penjabaran kegiatan dalam Rencana Anggaran Kas (RAK) juga telah sesuai dengan Pasal 62 yang menyatakan bahwa RAK merupakan dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan untuk membantu Bendahara Desa dalam mengelola keuangan desa. Dengan demikian, tahap perencanaan kegiatan renovasi kantor desa telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku dan menerapkan prinsip partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan renovasi yang dilaksanakan dari bulan Maret hingga September 2024 telah sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan APBDes yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan dengan pengawasan dari pemerintah desa menunjukkan adanya mekanisme kontrol internal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 44 tentang pengawasan yang menyatakan bahwa Kepala Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan APBDes. Mekanisme pencairan dana yang diawali dengan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang harus mendapat persetujuan Kepala Desa telah sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) yang mengatur bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Perubahan signifikan kondisi fisik bangunan dari satu lantai menjadi dua lantai sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Desa menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah mencapai tujuan yang ditetapkan dalam perencanaan dan bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat melalui tersedianya ruang kerja yang lebih memadai bagi aparatur desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan administrasi. Dengan kondisi kantor desa yang lebih representatif, proses pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih tertib, nyaman, dan efektif, sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Desa Sawangan.

Pada tahap penatausahaan, pencatatan setiap transaksi pengeluaran oleh Bendahara Desa dalam aplikasi SISKEUDES secara sistematis dan kronologis telah sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum. Penggunaan aplikasi SISKEUDES sebagai alat bantu pencatatan menunjukkan implementasi modernisasi sistem penatausahaan keuangan desa yang dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi pencatatan. Kelengkapan bukti transaksi berupa kuitansi, nota pembelian, dan bukti transfer yang disimpan sebagai arsip telah memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (2) yang mengharuskan setiap transaksi didukung dengan bukti yang sah. Sistem pencatatan yang tertib dan didukung dengan bukti-bukti yang lengkap menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa telah diterapkan dengan baik, sehingga setiap pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

Pada tahap pelaporan, penyusunan laporan keuangan oleh Bendahara Desa berdasarkan data penatausahaan yang telah dicatat dalam SISKEUDES dan penutupan Buku Kas Umum setiap akhir bulan telah sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Bendahara Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Mekanisme penyampaian laporan secara berjenjang dari Bendahara Desa kepada Sekretaris Desa untuk diverifikasi, kemudian disampaikan kepada Kepala Desa, telah sesuai dengan Pasal 37 ayat (2) yang mengatur bahwa laporan pertanggungjawaban Bendahara Desa diverifikasi oleh Sekretaris Desa. Sistem pelaporan periodik bulanan ini memungkinkan Kepala Desa untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi pelaksanaan APBDes secara berkala, sehingga apabila terdapat penyimpangan dapat segera dideteksi dan ditindaklanjuti.

Pada tahap pertanggungjawaban, penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat telah sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Kelengkapan dokumen pendukung dalam laporan pertanggungjawaban telah memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (2) yang mengharuskan laporan pertanggungjawaban Penyampaian informasi kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi telah sesuai dengan Pasal 43 yang menyatakan bahwa laporan keuangan desa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Transparansi ini mencerminkan penerapan prinsip akuntabilitas horizontal kepada masyarakat, dimana masyarakat memiliki hak untuk mengetahui penggunaan keuangan desa dan melakukan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Tabel 2. Indikator Kesesuaian Penatausahaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Dengan Hasil Penelitian

No	Indikator Penatausahaan	Hasil Wawancara	Keterangan S=sesuai, TS=Tidak Sesuai
1	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan	Setiap penerimaan dan pengeluaran desa dicatat oleh bendahara desa	S
2	Pencatatan penerimaan dan pengeluaran di catat dalam buku kas umum dan buku pembantu lainnya	Penerimaan maupun pengeluaran harus dicatat dalam buku kas umum dan buku pembantu lainnya melalui aplikasi SISKEUDES	S
3	disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah ke kas desa	Dana desa yang diterima oleh desa sawangan berasal dari APBN melalui APBD kemudian ditransfer ke kas desa	S
4	Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.	Segala pengeluaran desa harus berdasarkan RAK	S
5	Pengeluaran dana diawali dengan pengajuan SPP	Pencairan dana harus melakukan pengajuan SPP	S
6	Pengeluaran dana desa dibuktikan dengan kwitansi	Setiap pengeluaran dana desa harus dibuktikan dengan kwitansi	S
7	Kuitansi pengeluaran ditandatangani oleh Kaur Keuangan.	Kuitansi pengeluaran ditandatangani oleh kaur keuangan/bendahara desa sebagai orang yang memiliki tugas tersebut	S

No	Indikator Penatausahaan	Hasil Wawancara	Keterangan S=sesuai, TS=Tidak Sesuai
8	Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dan dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya	Tanggal pelaporan belum konsisten tepat waktu dan beberapa kali melewati batas tanggal 10 yang telah ditentukan	TS

#### 4. KESIMPULAN

Penatausahaan dana desa di Desa Sawangan telah dilaksanakan secara baik, tertib, dan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Proses penatausahaan telah sepenuhnya beralih dari sistem manual ke sistem digital melalui penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Penggunaan aplikasi ini mempermudah proses pencatatan, pengawasan, dan penyusunan laporan karena setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat secara langsung dan otomatis direkap dalam berbagai buku pembantu maupun Buku Kas Umum. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Sawangan telah menerapkan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan modern.

Pencatatan penerimaan dana desa telah dilakukan secara sesuai aturan dan mekanismenya berjalan dengan baik. Dana desa tahun 2024 sebesar Rp1.010.008.000 ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa dalam dua tahap, yaitu tahap pertama sebesar 60% dan tahap kedua sebesar 40%. Setiap dana yang masuk langsung dicatat oleh Bendahara Desa melalui menu Buku Pembantu Bank di aplikasi SISKEUDES, dan sistem secara otomatis merekapnya dalam Buku Kas Umum. Proses penerimaan ini tidak hanya sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, tetapi juga memastikan bahwa alur dokumentasi dan kontrol penerimaan dana berjalan dengan transparan dan mudah diawasi.

Pencatatan pengeluaran dana desa untuk kegiatan renovasi kantor desa telah dilaksanakan secara sistematis, lengkap, dan sesuai dengan tahapan prosedur. Pengeluaran hanya dilakukan berdasarkan Rencana Anggaran Kas (RAK) yang telah disetujui oleh Kepala Desa. Setiap pengeluaran diawali dengan pengajuan SPP, dan setiap transaksi belanja wajib dilengkapi dengan kuitansi yang ditandatangani oleh penerima uang dan Bendahara Desa. Realisasi anggaran renovasi kantor desa sebesar Rp100.979.000 digunakan untuk pembelian bahan bangunan seperti besi, semen, dan pasir, serta pembayaran gaji pekerja, sedangkan komponen lain seperti dinding, lantai, dan atap dibiayai melalui bantuan Bank Sulut. Seluruh transaksi dicatat secara kronologis dalam SISKEUDES, sehingga mempermudah proses penelusuran dan audit.

Pelaporan penatausahaan dana desa telah berjalan sesuai ketentuan, namun masih terdapat kendala terkait ketepatan waktu. Bendahara Desa wajib menutup Buku Kas Umum setiap akhir bulan dan menyerahkannya kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dalam praktiknya, pelaporan kadang mengalami keterlambatan karena proses pengumpulan dan verifikasi dokumen pendukung membutuhkan waktu lebih lama, ditambah adanya kegiatan lapangan yang dilaksanakan secara bersamaan. Walaupun demikian, pelaporan tetap disusun secara lengkap dengan melampirkan Buku Kas Umum, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Panjar, serta dokumen seperti RAK, SPP, DPA, kuitansi, nota, dan bukti transfer.

Kegiatan renovasi Kantor Desa Sawangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban, telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan pasal-pasal yang berlaku. Perencanaan kegiatan telah disusun secara partisipatif dan dituangkan dalam RKPDes, APBDes, serta

RAK Desa; pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai APBDes dan mencapai tujuan yang direncanakan; penatausahaan dilakukan secara tertib melalui aplikasi SISKEUDES dengan dukungan bukti transaksi yang sah; pelaporan keuangan disusun dan disampaikan secara berkala; serta pertanggungjawaban disampaikan kepada pemerintah daerah dan masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, pengelolaan Dana Desa pada kegiatan renovasi Kantor Desa Sawangan telah memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa.

## **REFERENSI**

- [1] Ayu, S. (2023). Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Waringin Jaya
- [2] Gresly, M., L, Kalangi, & L, Lambey. (2016). Analisis Pelaksanaan Dan Penatausahaan Dana Desa Pada Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Kotamobagu Timur, Kotamobagu
- [3] Ahmad, R. (2023) Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi pada Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)
- [4] Jarot, S. (2019) Analisis Pelaksanaan Penatausahaan dana Desa pada Desa dalam Wilayah Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat
- [5] Nur, F., & A, Akbar (2023). Analisis Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2022)
- [6] H. Hill and M. Vidyattama, "Regional development and fiscal decentralization in Indonesia," *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, vol. 57, no. 1, 2021, doi: 10.1080/00074918.2021.1905878.
- [7] A. F. Arham and R. H. Hatu, "Village fund policy and rural economic development in Indonesia," *Journal of Asian Public Policy*, vol. 15, no. 3, 2022, doi: 10.1080/17516234.2021.1881145.
- [8] S. Antlöv, A. Wetterberg, and L. Dharmawan, "Village governance, community participation, and rural development," *World Development*, vol. 146, 2021, doi: 10.1016/j.worlddev.2021.105565.
- [9] R. M. Simanjuntak and A. B. Hutagaol, "Public sector accounting and accountability in village financial management," *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, vol. 34, no. 2, 2022, doi: 10.1108/JPBAFM-06-2021-0093.
- [10] T. Ahrens and C. Ferry, "Accounting and accountability practices in public sector governance," *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, vol. 34, no. 7, 2021, doi: 10.1108/AAAJ-01-2020-4385.
- [11] M. A. Mulyani, H. Sudarma, and A. Purnomosidhi, "Transparency and accountability of village fund management in Indonesia," *Cogent Business & Management*, vol. 9, no. 1, 2022, doi: 10.1080/23311975.2022.2038475.
- [12] I. Kurniawan and R. Setyawan, "Challenges in village financial management: Evidence from Indonesian rural governance," *Public Administration Issues*, vol. 2023, no. 1, 2023, doi: 10.17323/1999-5431-2023-0-1-45-63.